



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

- 1. MARIATI**, NIK7603086301900001, Lahir di Palambasan pada Tanggal 23 Januari 1990 (30 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lengkong, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa;
- 2. RUDI GOALANGI**, NIK 7603141311920001, Lahir di Palambasan pada Tanggal 13 November 1992 (28 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat Palambasan, Kelurahan Tawalian, Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa;

Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Sambominanga, S.H. dan Samuel, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mamasa (LBH-Mamasa) yang berkantor di Jalan Kampung Baru, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 9 November Tahun 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W22-U21/160/HK/XI/2020 tanggal 12 November 2020;

lawan:

- 1. DANIEL**, NIK 7602081112610001, Lahir di Mamasa pada Tanggal 11 Desember 1961 (59 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat I;
- 2. DAUD**, NIK 7603030101740001, Lahir di Orobua pada Tanggal 1 Januari 1974 (46 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Kawin,



Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Orobua, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat II;

3. LUTHER, Lahir di Orobua pada Tanggal 12 Desember 1986 (34 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Kawin, Pekerjaan Sopir, Alamat Lengkung, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, sebagai Tergugat III;

Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwin, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum beralamat di Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 18 November 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register W22-U21/168/HK/XI/2020 tanggal 19 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 11 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 12 November 2020 dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas penguasaan Tanah Sawah yang secara keseluruhan seluas kurang lebih 9.400 M², sebagaimana tersebut berikut ini:

1. Tanah Sawah yang terdiri atas beberapa Petak, yang keseluruhannya seluas kurang lebih 2000 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : Tanah Objek sengketa II
 - o Sebelah Timur : Saluran air
 - o Sebelah Selatan : Sawah milik Yulianus
 - o Sebelah Barat : Gunung

yang selanjutnya disebut Tanah **Obyek Sengketa I**

2. Tanah Sawah yang terdiri beberapa Petak, yang keseluruhannya seluas kurang lebih 5000 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : Saluran air
- o Sebelah Timur : Objek sengketa V/saluran air
- o Sebelah Selatan : objek sengketa I /gunung
- o Sebelah Barat : gunung/objek sengketa III

yang selanjutnya disebut Tanah **Obyek Sengketa II**

3. Tanah berupa 1 (Satu) Petak Sawah seluas kurang lebih 750 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : saluran air
- o Sebelah Timur : objek sengketa II
- o Sebelah Selatan : gunung
- o Sebelah Barat : objek sengketa IV

yang selanjutnya disebut Tanah **Obyek Sengketa III**

4. Tanah berupa 2 (dua) Petak Sawah seluas kurang lebih 1200 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : saluran air
- o Sebelah Timur : objek sengketa III
- o Sebelah Selatan : Gunung
- o Sebelah Barat : Tanah Penggugat.

yang selanjutnya disebut Tanah **Obyek Sengketa IV**

5. Tanah berupa 1 (satu) Petak Sawah seluas kurang lebih 450 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : saluran air
- o Sebelah Timur : saluran air
- o Sebelah Selatan : saluran air
- o Sebelah Barat : Objek sengketa II

yang selanjutnya disebut Tanah **Obyek Sengketa V**

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat MARIATI dan RUDI GOALANGI adalah Anak Kandung dari seorang ayah bernama RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK, yang meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2020 di Dusun Pa'lenta Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten



Mamasa. Selain Penggugat MARIATI dan RUDI GOALANGI, tidak ada lagi anak kandung yang lain ataupun Anak Angkat yang sah dari Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK.

2. Bahwa Tergugat I DANIEL, Tergugat II DAUD, dan Tergugat III LUTHER adalah tiga bersaudara dan merupakan anak dari saudara kandung RANTE LAYUK, yakni Almarhum TODING PASAU. Dengan demikian Tergugat I DANIEL, Tergugat II DAUD dan Tergugat III LUTHER terhalang kedudukannya oleh Penggugat MARIATI dan RUDI GOALANGI sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK.
3. Bahwa Tanah OBYEK SENGKETA I, Tanah OBYEK SENGKETA II, Tanah OBYEK SENGKETA III, Tanah OBYEK SENGKETA IV serta Tanah OBYEK SENGKETA V adalah bagian dari harta benda yang diperoleh dan dimiliki oleh Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK semasa hidupnya, yang seharusnya beralih kepada PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum RANTE LAYUK.
4. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas Tanah OBYEK SENGKETA I, Tanah OBYEK SENGKETA II, Tanah OBYEK SENGKETA III, Tanah OBYEK SENGKETA IV serta Tanah OBYEK SENGKETA V kepada pihak lain selain kepada Penggugat. Termasuk tidak pernah menjual, menjaminkan, menggadaikan atau mengalihkannya dalam bentuk apapun kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERHUGAT III. Selama hidupnya, Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK, tetap menguasai dan menggarap keseluruhan tanah obyek sengketa dan telah menyerahkannya kepada Penggugat.
5. Bahwa dengan demikian Tanah OBYEK SENGKETA I, Tanah OBYEK SENGKETA II, Tanah OBYEK SENGKETA III, Tanah OBYEK SENGKETA IV, serta Tanah OBYEK SENGKETA V adalah bagian dari harta peninggalan atau boedel warisan dari Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK yang belum dibagi. Dengan meninggalnya RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK maka menurut hukum Tanah OBYEK SENGKETA I, Tanah OBYEK SENGKETA II, Tanah OBYEK SENGKETA III, Tanah OBYEK SENGKETA IV, serta Tanah OBYEK SENGKETA V seharusnya beralik menjadi milik Penggugat MARIATI



dan RUDI GOALANGI yang diperoleh sebagai bagian warisan dari Ayah Kandung Penggugat, almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK.

6. Bahwa ternyata setelah RANTE LAYUK meninggal dunia maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE SO'BOK secara melawan hukum menguasai tanah obyek sengketa, yakni:
 - Tergugat I DANIEL tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai Tanah OBYEK SENGKETA I, Tanah OBYEK SENGKETA IV dan Tanah OBYEK SENGKETA V;
 - Tergugat II DAUD tanpa hak dan secara melawan hukum menguasai Tanah OBYEK SENGKETA II; dan
 - Tergugat III LUTHER menguasai Tanah OBYEK SENGKETA III.
7. Bahwa mengingat penguasaan Tergugat I DANIEL atas tanah OBYEK SENGKETA I dan Tanah OBYEK SENGKETA IV serta Tanah OBYEK SENGKETA V adalah perbuatan melawan hukum maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat I DANIEL untuk menyerahkan Tanah OBYEK SENGKETA I dan Tanah OBYEK SENGKETA IV yang dikuasanya kepada Penggugat MARIATI dan RUDI GOALANGI sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban serta syarat apapun.
8. Bahwa mengingat penguasaan Tergugat II DAUD atas tanah OBYEK SENGKETA II adalah perbuatan melawan hukum maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat I DANIEL untuk menyerahkan Tanah OBYEK SENGKETA II yang dikuasanya kepada Penggugat MARIATI dan RUDI GOALANGI sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban serta syarat apapun.
9. Bahwa mengingat penguasaan Tergugat III LUTHER atas tanah OBYEK SENGKETA III adalah perbuatan melawan hukum maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat I DANIEL untuk menyerahkan Tanah OBYEK SENGKETA III yang dikuasanya kepada Penggugat MARIATI dan RUDI GOALANGI sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE'



SO'BOK dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban serta syarat apapun.

10. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat di kemudian hari dan agar gugatan ini tidak sia-sia, maka sangat beralasan menurut hukum untuk memohon kiranya Pengadilan Negeri Polewali berkenan meletakkan sita jaminan atas Tanah OBYEK SENGKETA I, Tanah OBYEK SENGKETA II, serta Tanah OBYEK SENGKETA III.

11. Bahwa beralasan pula menurut hukum untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan dail-dalil sebagaimana telah terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Polewali/Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat MARIATI dan RUDI GOALANGI adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum RANTE LAYUKI alias AMBE' SO'BOK;
3. Menyatakan bahwa keseluruhan Tanah Sawah Obyek Sengketa seluas kurang lebih 9.400 M² dengan rincian:
 - a. Tanah Sawah yang terdiri atas beberapa Petak, yang keseluruhannya seluas kurang lebih 2000 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : Tanah Objek sengketa II
 - o Sebelah Timur : Saluran air
 - o Sebelah Selatan : Sawah milik Yulianus
 - o Sebelah Barat : Gunungyang disebut sebagai Tanah **OBYEK SENGKETA I**
 - b. Tanah Sawah yang terdiri beberapa Petak, yang keseluruhannya seluas kurang lebih 5000 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : Saluran air
 - o Sebelah Timur : Objek sengketa V/saluran air
 - o Sebelah Selatan : objek sengketa I /gunung



- o Sebelah Barat : gunung/objek sengketa III
- yang disebut sebagai Tanah **OBYEK SENGKETA II**
- c. Tanah berupa 1 (Satu) Petak Sawah seluas kurang lebih 750 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : saluran air
 - o Sebelah Timur : objek sengketa II
 - o Sebelah Selatan : gunung
 - o Sebelah Barat : objek sengketa IV
- yang disebut sebagai Tanah **OBYEK SENGKETA III**
- d. Tanah berupa 2 (dua) Petak Sawah seluas kurang lebih 1200 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : saluran
 - o Sebelah Timur : objek sengketa III
 - o Sebelah Selatan : Gunung
 - o Sebelah Barat : Tanah Penggugat.
- yang disebut sebagai Tanah **OBYEK SENGKETA IV**
- e. Tanah berupa 1 (satu) Petak Sawah seluas kurang lebih 450 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : saluran air
 - o Sebelah Timur : saluran air
 - o Sebelah Selatan : saluran air
 - o Sebelah Barat : Objek sengketa II

yang disebut sebagai Tanah **OBYEK SENGKETA V**

Adalah bagian dari harta peninggalan atau boedel warisan dari Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK yang beralih menjadi tanah milik PENGUGAT sebagai Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK;

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I DANIEL yang menguasai Tanah OBYEK SENGKETA I, Tanah OBYEK SENGKETA IV serta Tanah



OBJEK SENGKETA V adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II DAUD yang menguasai Tanah OBJEK SENGKETA II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III LUTHER yang menguasai tanah OBJEK SENGKETA III adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa I, Tanah Objek sengketa II, tanah Objek sengketa III, tanah Objek sengketa IV, dan Tanah objek sengketa V
8. Menghukum Tergugat I DANIEL atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan Tanah OBJEK SENGKETA I, Tanah OBJEK SENGKETA IV, serta Tanah OBJEK SENGKETA V, kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa dibebani syarat apa pun juga;
9. Menghukum Tergugat II DAUD atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan Tanah OBJEK SENGKETA II kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong sempurna tanpa dibebani syarat apa pun juga;
10. Menghukum Tergugat III LUTHER atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan Tanah OBJEK SENGKETA III kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong sempurna tanpa dibebani syarat apa pun juga;
11. Menghukum Tergugat I DANIEL, Tergugat II DAUD, dan Tergugat III LUTHER untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Bila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan penggugat adalah tidak sah dan tidak sempurna karena diajukan tanpa ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa hukumnya, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat karena menarik Tergugat III DANIEL sebagai Tergugat padahal tidak menguasai obyek Sengketa III seperti dalil gugatan Penggugat, dengan demikian beralasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang di kemukakan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini
2. Bahwa para Terguggat melalui kuasa Hukumnya menolak semua dalil dalil Penggugat terkecuali ada yang diakui dan menguntungkan para Tergugat .
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 gugatannya yang mendalilkan bahwa MARIATI dan RUDI GOALANGI/ Penggugat adalah anak Kandung Alm RANTE LAYUK Alias Ambe' SO'BOK adalah tidak benar, karena ALM RANTE LAYUK Alias Ambe' SO'BOK semasa hidupnya telah membuat Surat Pernyataan bahwa tidak mempunyai anak kandung. Kemudian dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm RANTE LAYUK menunjuk beberapa kemanakannya sebagai Ahli Warisnya termasuk para Tergugat ditunjuk sebagai Ahli Waris.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, adalah terhalang kedudukannya oleh Penggugat sebagai ahli Waris yang Sah dari Alm RANTE LAYUK Alias AMBE'SO'BOK. Dalil tersebut adalah keliru karena sebelum dilakukan acara pesta kematian Alm RANTE LAYUK Alias AMBE' SO'BOK terlebih dahulu dilakukan musyawarah Keluarga

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol.



(MASSALU/ istilah bahasa daerah Mamasa) dan disepakati bahwa ada 5 kelompok yang akan MASSALU dan ternyata hanya 3 Kelompok yang melanjutkan, karena 2 kelompok tidak bersedia membiayai pesta Kematian Alm RANTE LAYUK Alias AMBE' SO'BOK tersebut. Jadi sesuai Hukum Adat di Mamasa khususnya di Kecamatan Sesenapadang kedudukan para Tergugat tidaklah terhalang oleh Penggugat karena sebelum di lakukan acara pesta kematian Alm dilakukan kesepakatan keluarga bahwa kelompok yang akan membiayai (MASSALU) Pesta kematian Alm RANTE LAYUK Alias AMBE'SO'BOK adalah 5 kelompok yang kemudian hanya 3 kelompok yang melanjutkan termasuk kelompok para tergugat. Setelah Alm RANTE LAYUK Alias AMBE' SO'BOK dikuburkan dilakukan Acara Passerekan (menjumlah seluruh pengorbanan) lalu terakhir dilanjutkan dengan PA'PATONDOKAN/ Pembagian Harta Benda bagi yang MASSALU/ membiayai pesta kematian Alm RANTE LAYUK Alias AMBE' SO'BOK, dan yang melakukan Pembagian Harta benda PA'PATONDOKAN saat itu ialah: Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Keluarga, dan diputuskan bahwa para tergugat ini mendapat bagian Harta benda yang dikuasai sejak tahun 2017 oleh tergugat I DANIEL dan Tergugat II DAUD.

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 yang menyebut bahwa tanah obyek sengketa I, II, III, VI dan V adalah bagian Harta Benda yang di peroleh Alm RANTE LAYUK Alias AMBE' SO'BOK semasa hidupnya seharusnya beralih kepada Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah, Bahwa dalil tersebut adalah keliru karena obyek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh para Tergugat semasa hidupnya Alm RANTE LAYUK Alias Ambe' SO'BOK, dimana pemilik harta benda sendiri yang memberikan kepada para tergugat karena sebagai Ahli Warisnya. Kemudian pada saat Alm RANTE LAYUK Alias Ambe'SO'BOK meninggal dunia terlebih dahulu di lakukan musyawarah keluarga (MASSALU, istilah bahasa daerah Mamasa) yaitu berapa Kelompok yang akan mengurus dan membiayai pesta kematian Alm RANTE LAYUK Alias AMBE' SO'BOK dan saat itu disepakati 5 Kelompok ,tetapi yang kenyataannya hanya 3 Kelompok yang bersedia mengurus dan membiayai Pesta kematian Alm RANTE LAYUK Alias AMBE'SO'BOK yaitu: 1. Kelompok MARIATI/ Penggugat. 2. Kelompok TATO, 3. Kelompok TODING PASAU/ para tergugat. Setelah Alm RANTE LAYUK Alias AMBE'SO'BOK dikuburkan maka dilakukan PASSEREKAN (Menghitung jumlah biaya pengorbanan secara



keseluruhan) untuk pesta kematian Alm RANTE LAYUK Alias Ambe' SO'BOK, kemudian di lakukan Pembagian Harta Benda (MA'PATONDOK) Kepada 3 Kelompok yang membiayai Pesta kematian Alm AMBE' SO'BOK tersebut. Bahwa kelompok para tergugat mendapat pembagian harta benda Alm RANTE LAYUK Alias Ambe' SO'BOK yaitu yang dikuasai oleh Tergugat I DANIEL obyek Sengketa I, IV, V dan obyek sengketa II yang di kuasai oleh Tergugat II DAUD sejak 2017, sehingga menurut Hukum Adat di Mamasa khususnya di Sesenapadang Tergugat I dan Tergugat II berhak atas obyek sengketa yang dikuasai sekarang.

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 yang menyebut bahwa semasa hidupnya Alm RANTE LAYUK Alias Ambe' SO'BOK tidak pernah menjual, menjaminkan, mengadaikan atau mengalihkan dalam bentuk apapun obyek sengketa I,II,III,IV, dan V kepada Tergugat I, II, III. Bahwa dalil tersebut adalah keliru karena obyek sengketa I, IV, V semasa hidupnya alm RANTE LAYUK Alias Ambe'SO'BOK sudah menyerahkan kepada tergugat I DANIEL dan obyek sengketa II di serahkan kepada Tergugat II DAUD dan hal ini telah diperkuat kembali pada saat dilakukan PA'PATONDOKAN/ Pembagian Harta setelah Alm RANTE LAYUK Alias Ambe'SO'BOK dikuburkan .
7. Bahwa dalil poin 5 Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa I-V adalah bagian dari harta peninggalan atau boedel Alm RANTE LAYUK Alias AMBE'SO'BOK yang belum dibagi maka tanah yang menjadi sengketa sekarang harus beralih kepada Ahli Waris alm Rante layuk yaitu kepada Penggugat. Bahwa dalil tersebut adalah keliru karena tanah obyek sengketa ini telah dikuasai oleh Tergugat I Daniel dan Tergugat II DAUD sejak tahun 2017 dari Pemilik harta benda sendiri yang memberikan. Dengan demikian obyek sengketa ini tidak termasuk lagi Warisan yang belum di bagi/ Boedel.
8. Bahwa dalil Penggugat poin 6 yang menyebut bahwa setelah Alm RANTE LAYUK Alias Ambe' SO'BOK meninggal dunia tanpa persetujuan penggugat, maka para tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum. Bahwa dalil tersebut adalah keliru karena tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II sejak tahun 2017 sebelum ALM RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK meninggal dunia pada bulan Juni 2020 karena semasa hidupnya Alm RANTE LAYUK sendiri yang memberikan kepada tergugat I dan Tergugat II. Bahwa dalil



Gugatan Penggugat yang menyebut perbuatan para tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum, adalah keliru karena Perbuatan para tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum karena dasar penguasaan para tergugat I, II adalah berdasarkan pemberian dari pemilik obyek sengketa sendiri/ Alm RANTE LAYUK kepada Para Tergugat sebagai ahli warisnya.

9. Bahwa dalil pon 7 gugatan penggugat yang menyebut Penguasaan Tergugat I DANIEL atas obyek sengketa I, IV dan V adalah Perbuatan melawan hukum maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang di kuasanya kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm RANTE LAYUK Alias AMBE' SO'BOK. Bahwa dalil tersebut adalah keliru karena Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I itu atas pemberian dari Alm RANTE LAYUK Alias AMBE' SO'BOK sendiri semasa hidupnya kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 8 yang menyebut penguasaan tergugat II DAUD atas tanah obyek sengketa II adalah perbuatan melawan hukum maka beralasan menurut hukum memerintahkan kepada Tergugat I DANIEL untuk menyerahkan obyek sengketa II kepada MARIATI dan RUDI GOALANGI sebagai ahli waris yang sah dari ALM RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK. Bahwa dalil tersebut adalah sangat keliru karena obyek sengketa II dikuasai oleh DAUD tergugat I lalu diminta untuk di serahkan oleh Tergugat I DANIEL kepada Penggugat, sehingga semakin jelas bahwa kekeliruan dari dalil gugatan penggugat ini semakin nampak bertentangan dalil tersebut dengan demikian bahwa perbuatan Tergugat II DAUD tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum .
11. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 9 yang menyebut penguasaan tergugat III LUTHER atas tanah obyek sengketa III adalah perbuatan melawan hukum maka beralasan menurut hukum memerintahkan kepada Tergugat I DANIEL untuk menyerahkan obyek sengketa III kepada MARIATI dan RUDI GOALANGI sebagai ahli waris yang sah dari ALM RANTE LAYUK alias AMBE' SO'BOK. Bahwa dalil tersebut adalah sangat keliru dan saling bertentangan karena obyek sengketa III tidak dikuasai oleh tergugat III sesuai fakta di lapangan, kemudian mana mungkin obyek sengketa III yang didalilkan dikuasi oleh tergugat III lalu



diminta untuk diserahkan oleh Tergugat I DANIEL kepada Penggugat? Dengan semakin jelas bahwa perbuatan Tergugat III LUTHER tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum karena tidak menguasai obyek sengketa III.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas maka Tergugat III lewat kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan dan menetapkan:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan semua dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya; atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Mohon putusan yang seadil adilnya dari Ketua/ Majelis Hakim yang mulia.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan Replik, dan para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mariati;
- Bukti P-2 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rudi Goalangi';
- Bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah (Hibah);
- Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Hibah;
- Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung atas nama Rudi Goalangi';
- Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Anak Kandung atas nama Mariati;
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Baptisan atas nama Rudi Goalangi';
- Bukti P-8 Fotokopi Surat Keterangan Pembentukan Rumah Tangga Baru;
- Bukti P-9 Fotokopi Surat Gugatan Penggugat tanggal 11 November;
- Bukti P-10 Fotokopi Surat Gugatan Penggugat Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol.;



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi dari dokumen tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZADREH PAMILANGAN**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tanah sawah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Manduli, Dusun Palenta, Desa Oroboa, Kec.Sesenapadang, Kab. Mamasa.
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Oroboa tahun 2001
- Bahwa batas-batas obyek sengketa Yaitu:

Obyek Sengketa I yang dikuasai oleh DANIEL (Tergugat. I);

- Utara berbatas dengan Sawah sengketa II (dikuasai Tergugat DAUD);
- Timur berbatas dengan Saluran air;
- Selatan berbatas dengan sawah milik YULIANUS;
- Barat berbatas dengan Gunung;

Obyek Sengketa II yang dikuasai oleh DAUD (Tergugat II)

- Utara berbatas dengan Saluran air;
- Timur berbatas dengan Obyek sengketa V dan Saluran air;
- Selatan berbatas dengan Obyek sengketa I dan Gunung;
- Barat berbatas dengan Gunung dan Obyek sengketa III

Obyek sengketa III

- Utara berbatas dengan Saluran air;
- Timur berbatas dengan Obyek sengketa II;
- Selatan berbatas dengan Gunung;
- Barat berbatas dengan Obyek sengketa IV;

obyek sengketa IV

- Utara berbatas dengan Saluran air;
- Timur berbatas dengan Obyek sengketa III;
- Selatan berbatas dengan Gunung;
- Barat berbatas dengan tanah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Rante Layuk atau biasa dipanggil Ambe So'bok karena saksi melihat Rante Layuk mengerjakan objek sengketa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa para Tergugat menggarap objek sengketa sekitar tahun 2017 karena disuruh Rante Layuk sebagai jaminan hidup Rantelayuk yang biasa tinggal di rumah para Tergugat sehingga para Tergugat bergantian menggarap;
- Bahwa pada saat para Tergugat menggarap obyek sengketa hasilnya dibagi dua antara para Tergugat dengan Rantelayuk.
- Bahwa para Tergugat adalah kemanakan dari Rante Layuk karena Rante Layuk bersaudara dengan bapak Para Tergugat;
- Bahwa Rante Layuk meninggal pada tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa saksi hadir melayat hari kedua saat Rante Layuk meninggal;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari masyarakat Rante Layuk pernah menikah secara adat dan agama kristen dengan Maria Sambo Lempang pada tahun 1987 dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Mariati dan Rudi Goalangi';
- Bahwa saksi hadir saat Mariati dibaptis;
- Bahwa nama orangtua Mariati saat pembaptisan adalah Rante Layuk dan Maria Sambo Lempang;
- Bahwa ada dokumen yang membuktikan bahwa Mariati dan Rudi adalah anak kandung Rantelayuk yaitu berupa dokumen Akte Kelahiran.

2. Saksi **ZETHRUMBI**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tanah sawah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Manduli, Dusun Palenta, Desa Orobua, Kec.Sesenapadang, Kab. Mamasa.
- Bahwa luas obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar.
- Bahwa batas obyek sengketa Saksi tidak tahu persis tapi yang jelas ada yang berbatas dengan gunung dan Yulianus.
- Bahwa objek sengketa milik Rantelayuk;
- Bahwa Rantelayuk adalah orangtua Mariati dan Rudi;
- Bahwa Rantelayuk meninggal dunia tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa saksi hadir saat Rantelayuk disemayamkan;



3. Saksi **YULIANUS**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tanah sawah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Manduli, Dusun Palenta, Desa Orobua, Kec.Sesenapadang, Kab. Mamasa.

- Bahwa batas-batas obyek sengketa Yaitu:

Obyek Sengketa I yang dikuasai oleh DANIEL (Tergugat. I);

- Utara berbatas dengan Sawah sengketa II (dikuasai Tergugat DAUD);

- Timur berbatas dengan Saluran air;

- Selatan berbatas dengan sawah milik YULIANUS;

- Barat berbatas dengan Gunung;

Obyek Sengketa II

- Utara berbatas dengan Saluran air;

- Timur berbatas dengan Obyek sengketa V dan Saluran air;

- Selatan berbatas dengan Obyek sengketa I dan Gunung;

- Barat berbatas dengan Gunung dan Obyek sengketa III

Obyek sengketa III

- Utara berbatas dengan Saluran air;

- Timur berbatas dengan Obyek sengketa II;

- Selatan berbatas dengan Gunung;

- Barat berbatas dengan Obyek sengketa IV;

obyek sengketa IV

- Utara berbatas dengan Saluran air;

- Timur berbatas dengan Obyek sengketa III;

- Selatan berbatas dengan Gunung;

- Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

- Bahwa saksi sering ke objek sengketa karena tanah saksi berbatasan dengan objek sengketa sejak tahun 1990an;

- Bahwa dulu yang saksi lihat bekerja di objek sengketa adalah Mariati;

- Bahwa setahu saksi objek sengketa diperoleh penggugat dari orangtuanya yang bernama Rantelayyuk

- Bahwa tanah objek sengketa sekarang digarap oleh para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan para Tergugat menguasai objek sengketa;
- Bahwa Rantelayuk meninggal pada tanggal 21 Juni 2020;
- Bahwa anak kandung Rantelayuk adalah Mariati dan Rudi;
- 4. Saksi **BUNTU PAILIN S**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah sebagai pejabat Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Pa'lambasan, Klasis Tawalian Barat dengan jabatan guru jemaat.
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Rantelayuk dan Maria Sambolempang.
 - Bahwa hubungan Rantelayuk dengan Maria Sambolempang adalah suami istri karena saksi pernah menikahkan sekitar tahun 1988 di rumah Sambolempang;
 - Bahwa saksi hadir dan saksi yang memimpin jemaat untuk pengesahan nikahnya.
 - Bahwa sebelum Rantelayuk dinikahkan terlebih dahulu melakukan acara marandang, tapi saksi tidak hadir;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Maria Sambolempang, Rantelayuk sudah punya isteri tapi sudah lama bercerai.
 - Bahwa Rantelayuk dan Maria Sambolempang tercatat sebagai satu keluarga yang sah dalam jemaat Pa'lambasan, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa.
 - Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di Pa'lambasan dan Palenta.
 - Bahwa mereka berdua sering masuk ke dalam gereja tempat saksi bekerja;
 - Bahwa Rantelayuk dan Maria Sambolempang dikarunia anak yaitu Arru/ Mariati dan Rudi Goalangi;
 - Bahwa saksi tahu karena Rantelayuk dan Maria Sambolempang pernah membawa anaknya ke gereja untuk dibaptis.
 - Bahwa saat itu yang dibaptis hanya Rudi Goalangi yang Dibaptis oleh Pendeta Yuliana Allo.S.TH. pada tahun 1993 dan dibuatkan surat baptis sebagaimana bukti P-7;
 - Bahwa Rantelayuk dan Maria Sambolempang juga hadir pada saat pembaptisan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Rantelayuk dan Maria Sambolempang pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan Ahli hukum adat Mamasa dihadapan persidangan yakni Maurids Genggong, yang mana Ahli tersebut telah berjanji menurut agama Kristen Protestan dihadapan persidangan dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tawalian, Kab. Mamasa.
- Harta warisan orang yang meninggal harus diberikan kepada ahli warisnya yaitu anak kandungnya.
- Bahwa jika anak kandung orang meninggal menolak hasil keputusan pembagian harta warisan almarhum dianggap mentah.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya para Tergugat, di persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Bukti T.I.II.III -1 Fotokopi Surat Pernyataan Rante Layuk;

Bukti T.I.II.III -2 Fotokopi Berita Acara Penetapan Tomassalu;

Bukti T.I.II.III -3 Fotokopi Perhitungan Pengorbanan Bentuk Materi Dalam Kematian Almarhu Rante Layuk (Massarek), tertanggal 5 Juni 2020

Bukti T.I.II.III -4 Fotokopi Penetapan Hutang Piutang dan Harta Peninggalan Almarhum Rante Layuk;

Bukti T.I.II.III -5 Fotokopi Pembagian Harta Peninggalan dan Pembayaran Hutang Almarhum Rante Layuk (Mapatondok);

Bukti T.I.II.III -6 Fotokopi Surat Gugatan Penggugat Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III -6 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata fotokopi dari dokumen tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TIMOTIUS SAMBOLAYUK**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan Rantelayuk sekitar bulan 2 tahun 2017 sebagaimana dalam bukti T.I.II.III-1
 - Bahwa saksi hadir karena dipanggil oleh Rantelayuk melalui utusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah saksi, Petrus (kepala Desa Pa'lenta), Yonatan (sekdes Orobu), Agustinus (ahli waris), Demianus (ahli waris), Daniel (ahli waris), Luther (ahli waris), Pasau (ahli waris), Demmanasa (ahli waris), Daud (ahli waris), dan Arru/Mariati (Penggugat);
- Bahwa pada saat itu Rantelayuk mengatakan *"saya tidak punya anak kandung karena tidak melalui pernikahan dan saya tidak pernah memberikan harta saya kepada orang"*;
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya *"ada apa nenek"*, dijawab *"saya menyatakan ini karena sawah di Lengkong digadaikan oleh Mariati bersama suaminya kepada Sudirman"*;
- Bahwa pada saat itu Rantelayuk mengatakan, bahwa Rantelayuk tidak mempunyai anak kandung, menunjuk kemanakannya sebagai ahli waris yaitu Para Tergugat dan tidak pernah memberikan hibah maupun wasiat harta benda kepada siapapun.
- Bahwa saksi tahu kalau Arru/Mariati dan Rudi Goalangi bukan anak kandung Rantelayuk sebelum dibuat dan ditandatangani surat pernyataan dari Rantelayuk.
- Bahwa saksi kenal dengan Mariati/Arru dengan Rudi Goalangi setelah menandatangani surat pernyataan.
- Bahwa saksi tidak tahu tanggapan Mariati/Arru dengan Rudi Goalangi dan hanya diam saja pada saat Rantelayuk membuat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi saat rantelayuk meninggal dunia sekitar tahun 2020 yang disemayangkan di rumah Luter dan saat itu saya sempat mendesak keluarga untuk memasang gendang.
- Bahwa saksi yang memimpin acara pertemuan tomassalu untuk kematian Rantelayuk.
- Bahwa pada saat itu disepakati dan ditetapkan sebanyak 5 (lima) rumpun akan tetapi tidak lanjut 2 (dua) rumpun, yang lanjut 3 (tiga) rumpun yaitu:
 - Rumpun Toding Pasau (ambe Agu);
 - Rumpun Tato (Ambe Iyan);
 - Rumpun keluarga Mariati/Arru dan Rudi Goalangi; (penggugat);
- Bahwa pada saat Tomassalu Mariati/Arru mengatakan bahwa ia sanggup membiaya pesta kematian Rantelayuk;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan 5 (lima) rumpun tersebut dengan Rantelayuk.
 - Bahwa pada saat tomassalu tidak dibicarakan apakah kelima rumpun tersebut akan memotong kerbau.
 - Bahwa orangtua Para Tergugat bernama Ambe Agu sudah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu kapan meninggal dunia.
 - Bahwa saksi tidak tahu orang tua Marati/Arru dan Rudi Goalangi
 - Bahwa para Tergugat adalah kemanakan Rantelayuk.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Rantelayuk hanya menikah satu kali tapi saksi tidak tahu nama isterinya dan sitrinya tinggal di Orobua selatan;
 - Bahwa saksi tinggal di Orobua sekitar Agustus 2020.
 - Bahwa Rantelayuk tinggal di Orobua.
2. Saksi **DANIEL**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Rantelayuk meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020
 - Bahwa almarhum Rantelayuk disemayamkan di rumah Luter.
 - Bahwa saksi hadir saat acara tomassalu. Pada saat itu disepakati sebanyak 5 (lima) rumpun akan tetapi tidak lanjut 2 (dua) rumpun, yang lanjut 3 (tiga) rumpun yaitu: Rumpun Toding Pasau (ambe Agu), Rumpun Tato (Ambe Iyan), dan Rumpun keluarga Mariati/Arru dan Rudi Goalangi; (penggugat);
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Mariati dan Rudi (penggugat) masuk dalam tomassalu;
 - Bahwa Toding Pasau bersaudara kandung dengan Rantelayuk.
 - Bahwa pada saat acara pembagian harta warisan Arru/Mariati menolak hasil kesepakatan;
3. Saksi **BUNTU MA'DIKA**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Rantelayuk meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2020, saksi lupa tanggalnya.
 - Bahwa saksi hadir saat kematian Rantelayuk dan saat tomassalu disepakati sebanyak 5 (lima) rumpun akan tetapi tidak lanjut 2 (dua) rumpun, yang lanjut 3 (tiga) rumpun yaitu: Rumpun Toding Pasau (ambe

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agu), Rumpun Tato (Ambe Iyan), dan Rumpun keluarga Mariati/Arru dan Rudi Goalangi; (penggugat);

- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya Arru/Mariati dengan Almarhum Rantelayuk;
 - Bahwa yang hadir dalam acara tomassalu adalah Matasak, Buntu Ma'dika, Z Rumbi dan masih ada lagi saya lupa namanya.
 - Bahwa Rantelayuk pernah menikah berdasarkan cerita dari keponakan saksi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan istri rantelayuk;
4. Saksi **BENYAMIN**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Rantelayuk meninggal pada tanggal 23 Juni 2020 di Palenta, Desa Orobua, Kab. Mamasa, disemayangkan di rumah Luter.
 - Bahwa saksi hadir saat kematian Rantelayuk dan saat tomassalu disepakati sebanyak 5 (lima) rumpun akan tetapi tidak lanjut 2 (dua) rumpun, yang lanjut 3 (tiga) rumpun yaitu: Rumpun Toding Pasau (ambe Agu), Rumpun Tato (Ambe Iyan), dan Rumpun keluarga Mariati/Arru dan Rudi Goalangi; (penggugat);
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Arru/Mariati, Rudi Goalangi dengan Rantelayuk sehingga diikutkan dalam acara Pa'patondokan;
 - Bahwa obyek sengketa adalah miliknya Rantelayuk.
 - Bahwa para Penggugat pernah menggarap objek sengketa;
 - Bahwa obyek sengketa pernah digarap oleh Para Tergugat karena pada saat itu Rantelayuk sudah tua.
 - Bahwa obje sengketa tidak pernah dialihkan.
 - Rantelayuk tidak mempunyai anak kandung.
 - Rantelayuk mempunyai anak angkat yaitu David dan Daud.
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungannya Rantelayuk dengan Arru/Mariati dan Rudi Goalangi.
 - Bahwa saksi pernah mendengar nama orang Maria Sambo Lembang, tapi tidak tahu orangnya;
5. Saksi **MATASAK**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rantelayuk meninggal pada tanggal 23 Juni 2020 di Palenta, Desa Orobua, Kab. Mamasa, disemayangkan di rumah Luter.
 - Bahwa Rantelayuk meninggal dunia tanggal 21 Juni 2020.
 - Bahwa semasa hidup almarhum Rantelayuk adalah perangkat adat kecamatan Sesenapadang yang mengurus pertanian.
 - Bahwa pada saat acara tomassalu di setuju 5 (lima) rumpun yang akan membiaya acara pesta kematian Rantelayuk tapi yang lanjut hanya 3 (tiga) rumpun yaitu Rumpun Ambe Iyan, Rumpun Ambe Agu, dan Rumpun Arru/Mariati;
 - Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Rantelayuk karena tinggal satu desa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Rantelayuk;
 - Bahwa obyak sengketa milik almarhum Rantelayuk.
6. Saksi **YONATAN**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir saat Rantelayuk membuat surat pernyataan;
 - Bahwa isi surat pernyataannya adalah tidak punya anak kandung, membatalkan surat keterangan hibah kepada siapapun karena tidak pernah mengalihkan hartanya kepada siapapun dan menunjuk ahli warisnya yaitu para Tergugat.
 - Bahwa saat itu saksi sebagai sekertaris desa orobua dan saksi yang mengetik surat pernyataan tersebut.
 - Bahwa sebelu ditandatangani surat pernyataan dibacakan terlebih dahulu karena almarhum Rantelayuk karena tidak bisa baca tulis.
 - Bahwa almarhum Rantelayuk menjempol diatas surat pernyataannya tersebut.
 - Bahwa benar surat pernyataan almarhum Rantelayuk yang di jadikan bukti surat oleh pihak Tergugat dan diberi tanda T.I.II.III-1.
 - Bahwa Arru/Mariati hadir pada saat almarhum membuat pernyataan;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Arru/Mariati menangis saja.dan tidak mau makan.
 - Bahwa alasan almarhum Rantelayuk membuat pernyataan karena tidak ingin hartanya diambil orang lain.
 - Bahwa almarhum Rantelayuk hanya tinggal sendiri.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum Rantelayuk pernah melakukan pernikahan.
- Bahwa saksi kenal Arru/Mariati setelah saya menjabat sebagai Sekdes.
- Bahwa pada tahun 2015 Arru/Mariat tinggal di obyek sengketa dengan status sewa kepada Salmon.
- Bahwa saksi tahu nama Rudi Goalangi, tapi saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Arru/Mariat dan Rudi Goalangi

7. Saksi **DAVID**, setelah berjanji menurut Agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan dihadapan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Rantelayuk karena saksi dibesarkan oleh almarhum Rantelayuk.
- Bahwa saksi dijadikan anak angkat oeh Rantelayuk saat berumur 2 tahun;
- Bahwa Rantelayuk punya istri dan bercerai pada tahun 1989;
- Bahwa Rantelayuk meninggal tanggal 21 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek perkara pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2020 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa. Sidang Pemeriksaan setempat tersebut dihadiri para pihak. Hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat atas sebidang tanah pekarangan yang luasnya $\pm 9.400 \text{ m}^2$ yang terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat, para Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi/ tangkisan terhadap gugatan para Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan



pokok perkara Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi/tangkisan yang diajukan oleh para Tergugat tersebut;

Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat tidak sah karena diajukan tanpa ditandatangani oleh para Penggugat atau kuasa hukumnya;
2. Gugatan para Penggugat salah alamat karena menarik Tergugat III Daniel sebagai Tergugat, padahal Tergugat III tidak menguasai objek sengkata III;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menanggapi eksepsi tersebut sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 para Tergugat mengenai surat gugatan tidak ditandatangani oleh para Penggugat atau kuasa hukumnya, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan ini didaftarkan oleh para Penggugat secara Elektronik melalui aplikasi *E-Court*, maka gugatan yang diterima oleh para Tergugat adalah hasil *print out word document* gugatan para Penggugat yang ada di aplikasi *E-Court*, tetapi pada kenyataannya dokumen asli surat gugatan tersebut telah ditandatangani oleh kuasa hukum para Penggugat pada tanggal 11 November 2020 sebelum surat gugatan didaftarkan di pengadilan melalui aplikasi *E-Court* pada tanggal 12 November 2020, dokumen surat gugatan yang telah ditandatangani tersebut dapat dilihat pada dokumen surat gugatan dalam format *PDF* yang mana dokumen tersebut dapat diakses oleh para Tergugat pada akun *E-Court* para Tergugat, oleh karena itu eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 para Tergugat mengenai Gugatan para Penggugat salah alamat karena menarik Tergugat III Daniel sebagai Tergugat, padahal Tergugat III tidak menguasai objek sengkata III, menurut Majelis Hakim telah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara,



dan nantinya akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Tanah objek sengketa seluas 9.400 M² yang terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa;
- Objek sengketa I terdiri atas beberapa petak seluas kurang lebih 2000 M² memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Tanah Objek sengketa II
 - o Sebelah Timur : Saluran air
 - o Sebelah Selatan : Sawah milik Yulianus
 - o Sebelah Barat : Gunung
- Objek sengketa II terdiri atas beberapa petak seluas kurang lebih 5000 M² memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Tanah Objek sengketa II
 - o Sebelah Timur : Saluran air
 - o Sebelah Selatan : Sawah milik Yulianus
 - o Sebelah Barat : Gunung
- Objek sengketa III berupa 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 750 M² memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : saluran air
 - o Sebelah Timur : objek sengketa II
 - o Sebelah Selatan : gunung
 - o Sebelah Barat : objek sengketa IV
- Objek sengketa berupa 2 (dua) petak sawah IV seluas kurang lebih 1200 M² memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : saluran air
 - o Sebelah Timur : objek sengketa III
 - o Sebelah Selatan : Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Sebelah Barat : Tanah Penggugat.

- Objek sengketa V berupa 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 450 M² memiliki batas-batas sebagai berikut:

o Sebelah Utara : saluran air

o Sebelah Timur : saluran air

o Sebelah Selatan : saluran air

o Sebelah Barat : Objek sengketa II

- Bahwa Rantelayuk meninggal tanggal 21 Juni 2020;

- Bahwa ayah para Tergugat adalah saudara kandung Rantelayuk;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Para Pihak adalah:

- Apakah Penggugat anak kandung Rantelayuk?

- Siapakah pemilik tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam posita gugatan angka 1, 3, 4, dan 5 mendalilkan:

- Penggugat Mariati dan Rudi Goalangi adalah Anak Kandung dari seorang ayah bernama Rante Layuk alias Ambe' So'bok;
- Tanah Obyek Sengketa adalah bagian dari harta benda yang diperoleh dan dimiliki oleh Almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok semasa hidupnya;
- Almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok semasa hidupnya, tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa;
- Dengan meninggalnya Rante Layuk alias Ambe So'bok maka obyek sengketa seharusnya beralih menjadi milik para Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari Ayah Kandung para Penggugat, almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok.

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dalil para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan ditolak, maka para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kesatu yakni apakah para Penggugat anak kandung Rantelayuk?;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran para Penggugat, yang mana dalam bukti



surat tersebut disebutkan bahwa orangtua para Penggugat adalah Rantelayuk sebagai ayah dan Maria sebagai ibu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan:

- Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat"*;
- Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"*;
- Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya"*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan di atas maka bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Rantelayuk;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yakni saksi Zadreh Pamilangan, saksi Zeth Rumbi, dan saksi Yulainus yang menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak kandung Rantelayuk, selain itu ada saksi Buntu Pailin S yang menerangkan bahwa para Penggugat adalah dari anak Rantelayuk dan Maria Sambolempang, karena saksi yang menikahkan Rantelayuk dengan Maria Sambo lempang pada tahun 1988, dan Rantelayuk bersama Maria Sambolempang pernah membawa Rudi Goalangi ke gereja untuk dibaptis pada tahun 1993 sebagaimana bukti surat P-7 berupa Surat Baptisan atas nama Rudi Goalangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa para Penggugat merupakan Anak Kandung dari Rantelayuk;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah dalil para Penggugat dalam jawaban para Tergugat;



Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawaban angka 1 telah membantah bahwa para Pengugat bukanlah anak kandung Rantelayuk karena Rantelayuk semasa hidupnya telah membuat Surat Pernyataan (T.I.II.III1) bahwa tidak mempunyai anak kandung;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat Bukti T.I.II.III-1 berupa Surat Pernyataan Rante Layuk yang salah satu isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Rantelayuk tidak pernah mempunyai anak kandung;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990, pada pokoknya menyatakan *"surat bukti yang hanya merupakan pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah dimuka sidang pengadilan"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka bukti T.I.II.III-1 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya para Tergugat juga menghadirkan saksi Timotius Sambolayuk dan saksi Yonatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi hadir dan menjadi saksi pada saat Rantelayuk membuat Surat Pernyataan (T.I.II.III-1) yang menyatakan bahwa Rantelayuk tidak pernah mempunyai anak kandung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut hanya dapat membuktikan bahwa surat pernyataan (T.I.II.III-1) memang dibuat oleh Rantelayuk, tetapi keterangan para saksi tersebut tidak serta merta dapat membenarkan isi surat pernyataan yang dibuat tersebut karena para saksi bukanlah orang yang memberikan pernyataan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lain yang dihadirkan para Tergugat yakni saksi Daniel saksi Buntu Madika, saksi Benyamin, saksi Matasak, dan saksi David menerangkan bahwa para saksi sudah kenal lama karena Rantelayuk dikenal sebagai ahli dalam bidang pertanian dan, tetapi para saksi tidak ada yang mengetahui kapan Rantelayuk menikah dan siapa nama istri Rantelayuk, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tidak mengetahui kehidupan keluarga rumah tangga Rantelayuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu Siapakah pemilik tanah obyek sengketa?



Menimbang, bahwa para Penguat dalam posita gugatan angka 3 dan 4 mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari harta benda yang diperoleh dan dimiliki oleh Almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok semasa hidupnya dan almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok semasa hidupnya, tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yakni saksi saksi Zadreh Pamilangan, saksi Zeth Rumbi, dan saksi Yulainus yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Rantelayuk karena Rantelayuk yang mengerjakan;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawaban angka 5 telah membantah dalil gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah dikuasai oleh para Tergugat semasa hidup Rantelayuk, dimana pemilik harta benda sendiri yang memberikan kepada para Tergugat karena sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yakni:

- bukti T.I.II.III -2 Fotokopi Berita Acara Penetapan Tomassalu;
- Bukti T.I.II.III -3 Fotokopi Perhitungan Pengorbanan Bentuk Materi Dalam Kematian Almarhu Rante Layuk (Massarek);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dokumen tersebut hanyalah dokumen acara adat meninggalnya seseorang, oleh karena itu tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan para Tergugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I.II.III -4 berupa Fotokopi Penetapan Hutang Piutang dan Harta Peninggalan Almarhum Rante dan bukti T.I.II.III -5 berupa Fotokopi Pembagian Harta Peninggalan dan Pembayaran Hutang Almarhum Rante Layuk (Mapatondok), yang berisi daftar harta peninggalan milik Rantelayuk yang salah satunya adalah tanah objek sengketa, maka berdasarkan bukti surat T.I.II.III -4 dan T.I.II.III -5 menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Rantelayuk dan bukan milik para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat T.I.II.III -4 dan T.I.II.III -5 tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan para Tergugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa para Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi yakni saksi Timotius Sambolayuk, saksi Daniel, saksi Buntu Ma'dika, saksi Benyamin, saksi Matasak, dan saksi



David, yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik Rantelayuk dan selama persidangan para saksi Tergugat tidak ada yang menerangkan jika tanah objek sengketa telah beralih kepemilikan kepada para Tergugat, oleh karena itu para Tergugat tidak membuktikan dalil kepemilikan para Tergugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi dari para Tergugat dan bukti surat T.I.II.III -5 telah menguatkan dalil para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari harta benda yang diperoleh dan dimiliki oleh Almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok semasa hidupnya dan almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok semasa hidupnya, tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Rantelayuk, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan yang menyatakan Penggugat Mariati dan Rudi Goalangi adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok, oleh karena para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa para Penggugat adalah anak kandung Rantelayuk, maka petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan yang menyatakan tanah objek sengketa adalah bagian dari harta peninggalan atau boedel warisan dari Almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok yang beralih menjadi tanah milik para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok, oleh karena tanah objek sengketa milik Rantelayuk, maka berdasarkan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa:

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu."



oleh karena para Penggugat adalah anak kandung dari Rantelayuk, maka para Penggugat adalah ahli waris yang paling berhak atas harta peninggalan Rantelayuk, sehingga petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum keempat, kelima dan keenam yang menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, perbuatan melawan hukum dilakukan sebagaimana dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal."

oleh karena para Penggugat adalah ahli waris Rantelayuk, maka segera sesudah Rantelayuk meninggal objek sengketa demi hukum berpindah kepemilikannya kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa:

"ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni dalam jawaban pada angka 6 dan angka 7 dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat diketahui bahwa Tergugat I Daniel menguasai tanah objek sengketa I, IV, dan V, serta Tergugat II Daud telah menguasai tanah objek sengketa II sejak tahun 2017 dan setelah Rantelayuk meninggal hingga sampai perkara ini diajukan di persidangan Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai tanah objek sengketa;



Menimbang, bahwa oleh karena para Pengugat adalah ahli waris yang sah dari Rantelayuk, maka para Pengugat berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas harta warisan, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II masih menguasai tanah objek sengketa tanpa persetujuan para Pengugat sebagai ahli waris Rantelayuk, maka dengan demikian penguasaan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum;

2. Adanya kesalahan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan dapat terjadi karena adanya suatu kesengajaan atau kealpaan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa secara sadar karena telah diizinkan oleh Rantelayuk untuk menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 2017, namun setelah Rantelayuk meninggal Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasainya karena merasa memiliki objek sengketa tersebut, padahal objek sengketa adalah harta peninggalan Rantelayuk yang secara hukum beralih kepada ahli warisnya yakni para Pengugat, dengan demikian maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan yang disengaja kepada para Pengugat;

3. Adanya kerugian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah suatu yang diderita baik berupa kerugian materiil yang dapat dihitung secara nyata, atau kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung secara materiil, seperti kerugian yang diderita secara psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Rantelayuk telah meninggal pada tanggal 21 Juni 2020, maka secara hukum pada saat adanya kematian Rantelayuk harta peninggalan beralih kepada ahli waris yang sah yakni para Pengugat, namun secara nyata bahwa sampai perkara ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II tetap menguasai tanah objek sengketa sehingga para Pengugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka para Pengugat telah mengalami kerugian;

4. Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan bahwa kerugian yang dialami para Pengugat adalah benar-benar disebabkan oleh Tergugat I dan



Tergugat II karena kesalahannya dan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kesatu, kedua dan ketiga tersebut di atas, maka majelis berkeyakinan bahwa semua kerugian yang diderita oleh para Penggugat disebabkan karena adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah bahwa Tergugat telah memenuhi semua unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka petitum keempat dan kelima beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yang menyatakan tindakan Tergugat III Luther yang menguasai tanah Obyek Sengketa III adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena selama di persidangan tidak terbukti Tergugat III menguasai tanah objek sengketa tersebut, maka petitum keenam patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa I, Tanah Objek sengketa II, tanah Objek sengketa III, tanah Objek sengketa IV, dan Tanah objek sengketa V, oleh karena selama pemeriksaan perkara di persidangan, ternyata Pengadilan Negeri Polewali tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap obyek tersebut, maka petitum keenam patut ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan para Pengugat adalah pemiliknya maka petitum kedelapan yakni menghukum Tergugat I Daniel atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, Tanah Obyek Sengketa IV, serta Tanah Obyek Sengketa V, kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa dibebani syarat apa pun juga, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan para Pengugat adalah pemiliknya maka petitum kesembilan yakni menghukum Tergugat II Daud atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa dibebani syarat apa pun juga, beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh yang menyatakan Menghukum Tergugat III Luther atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa III kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa dibebani syarat apa pun juga, meskipun Tergugat III tidak terbukti menguasai tanah objek sengketa, oleh karena para Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, maka petitum kesepuluh dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, berada pada pihak yang kalah sehingga para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 834, Pasal 852, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan RGB, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Mariati dan Rudi Goalangi adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok;
3. Menyatakan bahwa keseluruhan Tanah Sawah Obyek Sengketa seluas kurang lebih 9.400 M² dengan rincian:
 - a. Tanah Sawah yang terdiri atas beberapa Petak, yang keseluruhannya seluas kurang lebih 2000 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : Tanah Objek sengketa II
 - o Sebelah Timur : Saluran air
 - o Sebelah Selatan : Sawah milik Yulianus
 - o Sebelah Barat : Gunungyang disebut sebagai Tanah **Obyek Sengketa I**
 - b. Tanah Sawah yang terdiri beberapa Petak, yang keseluruhannya seluas kurang lebih 5000 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara : Saluran air
- o Sebelah Timur : Objek sengketa V/saluran air
- o Sebelah Selatan : objek sengketa I /gunung
- o Sebelah Barat : gunung/objek sengketa III

yang disebut sebagai Tanah **Obyek Sengketa II**

c. Tanah berupa 1 (Satu) Petak Sawah seluas kurang lebih 750 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : saluran air
- o Sebelah Timur : objek sengketa II
- o Sebelah Selatan : gunung
- o Sebelah Barat: objek sengketa IV

yang disebut sebagai Tanah **Obyek Sengketa III**

d. Tanah berupa 2 (dua) Petak Sawah seluas kurang lebih 1200 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : saluran
- o Sebelah Timur : objek sengketa III
- o Sebelah Selatan : Gunung
- o Sebelah Barat : Tanah Penggugat.

yang disebut sebagai Tanah **Obyek Sengketa IV**

e. Tanah berupa 1 (satu) Petak Sawah seluas kurang lebih 450 M², terletak di Manduli, Dusun Pa'lenta, Desa Orobua, Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : saluran air
- o Sebelah Timur : saluran air
- o Sebelah Selatan : saluran air
- o Sebelah Barat : Objek sengketa II

yang disebut sebagai Tanah **Obyek Sengketa V**;

adalah bagian dari harta peninggalan atau boedel warisan dari Almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok yang beralih menjadi tanah milik para



Penggugat sebagai Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum Rante Layuk alias Ambe' So'bok;

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I Daniel yang menguasai Tanah Obyek Sengketa I, Tanah Obyek Sengketa IV, serta Tanah Obyek Sengketa V adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II Daud yang menguasai Tanah Obyek Sengketa II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I Daniel atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa I, Tanah Obyek Sengketa IV, serta Tanah Obyek Sengketa V kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menghukum Tergugat II Daud atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa II kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa dibebani syarat apapun juga;
8. Menghukum siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa III kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa dibebani syarat apapun juga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami Rachmat Ardimal T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pol tanggal 12 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa para Penggugat, dan Kuasa para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.



Al Sadiq Zulfianto, S. H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNPB	:	Rp40.000,00;
4. Panggilan	:	Rp610.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.000.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.750.000,00</u>

(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)